



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Telp. (0370) Fax (0370)
E mail: dikbudpora_klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/101/04/DIKPORA/2021

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : Rabu tanggal Tujuh Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional satuan PAUD CAHAYA ASTA, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : **TK. CAHAYA ASTA**
NPSN : 69843192
Nomor Statistik Satuan : -
PAUD
Dusun : Orong Ramput
Desa : Medana
Kecamatan : Tanjung
Alamat Sekolah : Dusun Orong Ramput, Desa Medana, Kec. Tanjung

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Satuan PAUD TK. CAHAYA ASTA dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dengan diterbitkannya Izin Operasional ini maka Izin Operasional Nomor : 421.1/184/01/DIKPORA/2018 dinyatakan di cabut.

Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Gangga, 07 April 2021 M
24 Sya'ban 1442 H

Kepala Dinas,



DR. FAUZAN, M.Pd

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 196812311998021037



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Telp. (0370) Fax (0370)

Email: dikbudpora_klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 421.1/181 / 01/ DIKPORA/2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAHAYA ASTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Verifikasi dan Evaluasi Nomor : 421.1/25 /01/ DIKPORA/2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan pada Satuan PAUD CAHAYA ASTA, maka dipandang telah memenuhi kelayakan dan persyaratan untuk diberikan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan pada satuan PAUD CAHAYA ASTA;
- b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada satuan PAUD CAHAYA ASTA, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD CAHAYA ASTA Kabupaten Lombok Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan, Kepala Dinas pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Pemberian Izin Operasional, Penyelenggaraan Pendidikan satuan PAUD CAHAYA ASTA;

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan ke2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45,tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemeritah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 12 Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Uaia Dini;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
- 16 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat

18 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2019
tentang Penjabaran APBD Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA
SATUAN PAUD CAHAYA ASTA KABUPATEN LOMBOK UTARA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
pada satuan PAUD CAHAYA ASTA Kabupaten Lombok Utara

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
berkewajiban :

1. Menyelenggarakan proses kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirim proposal berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan akan pelayanan proses penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian pemerintah;
4. Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 3 Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan ijin tersebut;
5. Izin operasional Pendidikan dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan Pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di
adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Gangga

Padatanggal, 07 April 2021 M

24 Sya'ban 1442 H

Kepala Dinas



DR. FAUZAN, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

Nip.196812311998021037

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara;
5. Arsip .